



PENETAPAN

Nomor 4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, NIK. XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Danu Anugrah, S.H. dan Cahya Andika, S.H.,M.H.**, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT 002 RW 004, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4841/Kuasa/08/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai **Pemohon;**

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, NIK. XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yani Kurnia Ardi, S.H.** yang beralamatkan di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Swari, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan surat Kuasa pada tanggal 20 November 2023, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada Senin, 27 Desember 2021 M / 22 Jumadil Awal 1443 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan register nomor : XXX, status Pemohon ialah Duda dan Termohon adalah Janda;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Pemohon yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :

Nama	: XXX
NIK	: -
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, -
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: Belum Sekolah
Diasuh oleh	: Termohon

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih pada Bulan Februari 2023, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon seringkali mengalami pertengkaran dan percekocokan terus-menerus karena Termohon yang seringkali cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon. Kecemburuan tersebut dipicu karena Pemohon yang pernah berkomunikasi dengan rekan wanita yang notabene

Hlm. 2 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



hanyalah sebatas rekan kerja Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami / kepala rumah tangga dimana setiap kali dinasehati selalu membantah dan bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah lebih, padahal Pemohon sudah semaksimal mungkin memberikan nafkah secara rutin sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini selalu dibatasi untuk bertemu anak ataupun sekedar ingin mencurahkan kasih sayang sebagai ayah terhadap anaknya
- Bahwa atas berbagai kejadian tersebut Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan rasa sayang lagi terhadap Termohon;
- Bahwa orang tua dari pemohon sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak ±6 bulan yang lalu sampai Permohonan ini diajukan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin 4 diatas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-quran sebagaimana dijelaskan didalam surat Ar-rum ayat 21, serta tidak memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yakni dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa cukup alasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi, sebab Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dengan Termohon. Sehingga lebih baik berpisah karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

Hlm. 3 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara Permohonan Cerai Talak ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan IKRAR TALAK terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing – masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa setelah jalan perdamaian gagal ditempuh maka proses pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 29 November 2023, sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon membantah dan menolak dengan tegas dan keras dalil – dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon pada poin 1 yang dalam gugatannya menggunakan surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor : XXX sebagai alasan atau syarat untuk memenuhi pengajuan Gugatan Cerai Talak Pemohon **merupakan hal yang direayasa oleh Pemohon dengan cara memalsukan** keterangan untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimana buku nikah yang asli sebenarnya **ADA**, dan berada di tangan Termohon, dan dimana perbuatan yang dilakukan Pemohon termasuk tindakan Pemalsuan surat atau akta autentik dengan maksud untuk memperlancar atau menguntungkan diri sendiri dalam mengajukan proses perceraian, dimana perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka *Pemohon dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib terkait perbuatannya telah memalsukan dokumen berupa surat berharga atau akta autentik ( Akta Nikah ) sebagaimana bunyi dalam pasal 264 ayat (1) KUHP dan Pasal 392 ayat (1) RKUHP*, maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan jika Gugatan Pemohon a quo harus dinyatakan di **T O L A K** ;
3. Bahwa pada poin 4 posita gugatan seluruhnya adalah tidak benar dan merupakan rekayasa kebohongan Pemohon. **Yang benar adalah :**
  - **bahwa** tidak pernah terjadi percekcoan seperti yang disampaikan oleh Pemohon, dimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang mengada – ngada dan penuh dengan rekayasa kebohongan, terkait tuduhan kecemburuan Termohon kepada Pemohon kepada rekan kerja wanita Pemohon, hal aqu o merupakan hal yang lumrah dan wajar dalam hubungan rumah tangga, ***namun pada faktanya Pemohon telah diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama XXX*** oleh Termohon dan telah melakukan pernikahan secara nikah siri dengan wanita

Hlm. 5 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skandalnya tersebut yang dimana dikatakan oleh Pemohon sebagai Rekan kerjanya tersebut.

➤ Selanjutnya terkait tentang Termohon dikatakan tidak mengormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta selalu membantah dan bersikap kasar jika dinasehati merupakan dalil yang tidak benar sama sekali, yang benar adalah Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami / kepala rumah tangga.

➤ Selanjutnya terkait tentang Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada – ngada, yang benar adalah selama pernikahan 2 Tahun ini Termohon sangatlah memahami terkait kondisi ekonomi Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sebagai seorang suami yang bekerja sebagai supir grab di bali, oleh karena itu sejak awal perkawinan yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga seperti membayar kontrakan rumah, membeli kebutuhan dapur, membayar listrik, kebutuhan susu anak, pempres anak, yang memenuhi adalah Termohon sendiri dari hasil usaha catering Termohon.

➤ Bahwa terkait Termohon dikatakan membatasi Pemohon untuk sekedar bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa kebohongan Pemohon, yang benar adalah Pemohon tidak pernah menjenguk anak kandungnya yang bernama XXX yang saat ini masih berumur 10 bulan sejak mengenal selingkuhannya yang bernama XXX dan Termohon tidak pernah membatasi Pemohon untuk bertemu anaknya kandungnya.

➤ Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa orang tua Pemohon sudah berupaya mendamaikan merupakan dalil yang tidak benar, yang benar adalah tidak ada upaya Pemohon maupun orang tua Pemohon untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa Termohon telah berupaya untuk mempertahankan biduk rumah tangga nya, namun Pemohon memilih untuk hidup bersama

Hlm. 6 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya yang bernama XXX hingga Pemohon telah melakukan pernikahan siri dengan selingkuhannya tersebut. Upaya Termohon untuk mempertahankan biduk rumah tangganya dikarenakan Termohon sangat mencintai Pemohon dan demi masa depan anak serta tumbuh kembang anak yang bernama XXX.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas jika Gugatan Cerai yang diajukan oleh Pemohon hanya didasari oleh itikat tidak baik oleh Pemohon dengan cara membuat dalil – dalil Gugatan secara Fiktif / dalil penuh dengan rekayasa kebohongan dan mengada – ngada yang dibuat oleh Pemohon, oleh karena itu maka sudah patutlah apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak dalil – dalil dalam Surat Gugatan Cerai Pemohon.

## **DALAM REKONVENSI ;**

1. Bahwa semua hal – hal yang tertuang dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap terbaca dan termuat kembali seluruhnya sebagai dalil – dalil dalam Rekonvensi ini serta merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

2. Bahwa dalam Rekonvensi ini yang mulanya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa mengingat semasa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli sepeda motor jenis : N XXX atas nama Penggugat Rekonvensi, selanjutnya bisa disebut sebagai harta bersama, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi Meminta Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk membagi Harta bersama a quo menjadi dua (2) sama rata ;

4. Bahwa mengingat sejak awal Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta nafkah kepada anaknya yang bernama XXX, sebagaimana **pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : " Bilamana Perkawinan Putus**

Hlm. 7 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah “,** maka  
Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah - nafkah sebagai berikut :

➤ **Nafkah Anak**

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, Tergugat Rekonvensi sebagai Bapak berkewajiban untuk mencari dan memberikan nafkah bagi anaknya sebagai wujud dari tanggung jawab, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk dibebani memberikan nafkah kepada anaknya sampai si anak bisa hidup mandiri, nafkah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari, Pendidikan dan kesehatan, sehingga tuntutan nafkah anak yang selayaknya adalah sebesar Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) perbulan dengan kenaikan 10% ( sepuluh persen ) pertahunnya.

➤ **Nafkah Lampau**

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.48.000.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) perbulan kepada Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2021 hingga sampai perkara ini diputus oleh Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan Perincian sebagai berikut :

- Tuntutan Nafkah Lampau sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) / Bulan
- Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) / Bulan X 24 bulan ( terhitung sejak awal bulan pernikahan yaitu bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2023 ) = Rp.48.000.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ).

➤ **Nafkah Iddah :**

Bahwa setiap istri yang sudah diceraikan secara hokum tetap berhak memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya ( Tergugat Rekonvensi ), oleh karena itu maka Penggugat menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah a quo sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah );

➤ **Nafkah Mut'ah :**

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat

Hlm. 8 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi agar memberikan Nafkah Mut'ah sebesar  
Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah );

Bahwa terkait tuntutan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah hal ini telah berkesesuaian sebagaimana telah tercantum didalam pasal 41 huruf C UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

***"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri " ; dan untuk Menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:***

***"Hakim dalam menetapkan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".***

Bahwa agar tuntutan terkait nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dapat dijalankan nantinya setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hokum tetap, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa perkara ini agar **menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak bleh / tidak diizinkan untuk mengambil akta cerai sebelum membayar keseluruhan jumlah tuntutan yang telah ditentukan dalam putusan akhir perkara ini.**

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Termohon / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hkim Pengadilan Agama Cq. Mejelis hakin Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hlm. 9 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) / setiap bulan untuk anak yang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama XXX ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) / Bulan terhitung sejak awal bulan pernikahan yaitu bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2023 ) yang totalnya berjumlah Rp.48.000.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak diizinkan mengambil akta cerai sebelum membayar keseluruhan jumlah tuntutan yang ditentukan dalam putusan akhir perkara ini ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Termohon / Penggugat Rekonvensi Mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa atas Jawaban yang telah diajukan oleh Kuasa Termohon tersebut, maka Kuasa Pemohon juga mengajukan replik tertulis pada tanggal 06 Desember 2023, sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi Jawaban termohon poin 2 dimana Pemohon dianggap memalsukan buku nikah adalah sebagai bentuk tuduhan **pencemaran nama baik** berdasar pasal 310 ayat (1) KUH Pidana yang menyebutkan, "**Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran**". Dimana faktanya pemohon memang tidak mengetahui keberadaan buku nikah tersebut yang memang hilang dan merupakan hal yang wajar dan lumrah apabila buku nikah di buatkan duplikat di kantor urusan yang berwenang dan sah menurut Undang-undang, adapun pengakuan dari Termohon mengatakan buku nikah tersebut ternyata ada di Termohon tentu dalam ini termohon membohongi Pemohon yang sebelum melakukan Permohonan ini menanyakan buku nikah tersebut namun Termohon menjawab bahwa tidak mengetahui dimana buku nikah tersebut.

3. Bahwa sangat lucu apabila dalam hal ini Termohon dan juga kuasanya meminta agar Permohonan ini di tolak, dimana secara formil dan materil Permohonan yang di ajukan pemohon sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

4. Bahwa Jawaban yang dilayangkan oleh Termohon pada poin 3 adalah memutarbalikan fakta. Dimana memang semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama +2 tahun perkawinan dalam keadaan rukun-rukun saja, namun sejak kurang lebih pada Bulan Februari 2023 sampai permohonan ini diajukan, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan beberapa peristiwa yakni:

- a. Bahwa faktanya antara Pemohon dan Termohon seringkali mengalami pertengkaran dan percekocokan terus-menerus karena Termohon yang seringkali cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon.
- b. Bahwa faktanya Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami / kepala rumah tangga dimana setiap kali dinasehati selalu membantah dan

Hlm. 11 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikap kasar terhadap Pemohon, yang di buktikan padaa mediasi mengakui di depan hakim mediator bahwa termohon selama menjalin rumah tangga selalu kasar, tentu itu adalah bukti yang kuat dimana bukti tersebut adalah fakta yang umum;

c. Bahwa faktanya Termohon selalu menuntut nafkah lebih, padahal Pemohon sudah semaksimal mungkin memberikan nafkah secara rutin sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon, selain pemohon tidak diberikan ruang untuk bertemu sang buah hati.

d. Bahwa Pemohon merasa usaha dan kerja kerasnya tidak di hargai dimana fakta yang terjadi Pemohon banting tulang kerja siang malam menjadi supir di bali semua itu untuk keperluan keluarga. Dengan adanya tuduhan Pemohon tidak memberikan nafkah adalah bentuk fitnah yang keji dan kedurhakaan istri, yang nanti dalam hal ini akan kami buktikan dalam agenda pembuktian.

5. Bahwa Pemohon tetap berpedoman, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-quran sebagaimana dijelaskan didalam surat Ar-rum ayat 21, dan tidak memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yakni dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin terwujud;

6. Bahwa cukup alasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi, sebab Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dengan Termohon. Sehingga lebih baik berpisah karena perceraian;

7. Bahwa dalam ini Termohon dan kuasa dalam mnyusun jawaban ataupun duplik serta surat-surat yang lain harus bisa membedakan antara gugatan dan juga permohonan, dimana itu adalah yang sederhana namun penting supaya tidak membingungkan orang dalam memahaminya (**inkonsisten**).

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Hlm. 12 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam bab Konvensi mohon dianggap terbaca dan terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bab Rekonvensi;

2. **Bahwa Penggugat rekonvensi dalam hal ini berpura-pura tidak tau atau bagaimana?**, dimana sepeda motor yang di maksud tersebut sejatinya sudah di serahkan kepada pihak leasing karena terjadi kredit macet, dimana peristiwa penyerahan tersebut di ketahui dan di sepakati oleh penggugat rekonvensi/ Termohon.

3. Bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana sesuai yang tertulis dalam Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:

A. Nafkah Madhiyah istri sejak bulan desember 2021 sampai dengan putusan perkara ini yang perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dimana seakan akan Tergugat rekonvensi tidak menafkahi dan faktanya Tergugat Rekonvensi secara rutin dengan pekerjaan sebagai supir di bali selalu memberikan nafkah sampai saat ini dengan ditransfer, secara langsung kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang nanti dapat Tergugat Rekonvensi buktikan di acara pembuktian;

B. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,' (sepuluh juta rupiah) itu merupakan nilai yang sangat fantastis dan terlalu tinggi diluar kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai supir yang gajinya tidak seberapa, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tuntutan tersebut, adapun

Hlm. 13 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

C. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu tinggi diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir, adapun kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

D. Nafkah anak sampai mumayizz sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / perbulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa Keberatan adapun kemampuan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa dalam hal ini Kuasa dan Penggugat Rekonvensi konsep yang di gunakan dalam permintaan hak-hak oleh istri yang di ceraikan suami harus melihat keadaan dan pengasihan dari pihak laki laki, dimana jangan sampai adanya tuntutan yang berlebihan tersebut di anggap sebagai hukuman, namun kuasa dan Tergugat Rekonvensi lupa bahwa permintaan hak-hak tersebut adalah kewajiban yang memang harus di bayarkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana terurai di atas mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di Depan Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **DALAM REKONVENSI**

Hlm. 14 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis tersebut, lalu Kuasa Termohon mengajukan duplik tertulis pada tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil – dalil Jawaban semula tertanggal 29 November 2023 dan menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Gugatan maupun Replik Pemohon, terkecuali terhadap hal – hal yang secara tegas dinyatakan benar oleh Termohon ;
2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon beserta Kuasanya pada poin 2 merupakan dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa kebohongan serta merupakan fitnah, dimana yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta adalah Pemohon tidak pernah menanyakan sama sekali terkait buku nikah kepada Termohon, dan Termohon tidak pernah mengatakan atau menjawab tidak mengetahui dimana keberadaan akan buku nikah, maka terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 2 silakan Pemohon buktikan dalil Pemohon a quo pada fase Pembuktian ;
3. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada poin 3 yang mengatakan **Termohon dan kuasanya sangat lucu meminta agar permohonan di tolak**, maka kami anggap merupakan wujud ketidakpahaman dari kuasa hukum Pemohon tentang hukum acara perdata ( HIR ) yang digunakan atau dipakai oleh Pengadilan Agama, dimana gugatan Pemohon merupakan gugatan yang cacat secara formil yang disebabkan oleh perbuatan pemohon beserta kuasanya dengan cara membuat duplikat buku nikah yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan cerai pemohon, dimana dalam pembuatan duplikat buku nikah tersebut diduga menggunakan keterangan palsu, dimana Buku Nikah yang Asli sebenarnya ada pada Termohon, ketika buku nikah yang Asli

Hlm. 15 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka Duplikat buku Nikah yang digunakan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengajukan gugatan cerai ini dapat dikatakan tidak sah atau gugatan yang diajukan pemohon merupakan gugatan yang cacat secara formil, sehingga dapat diartikan jika perbuatan pemohon beserta kuasanya merupakan perbuatan melawan hukum, Hal a quo sebagaimana menurut bunyi **Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan yang memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.** maka sudah sepatutnya jika gugatan Pemohon dianggap sebagai gugatan yang cacat formil, sehingga sudah sepantasnya jika Replik Pemohon a quo dinyatakan tidak dapat diterima atau di T O L A K ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

4. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon beserta kuasanya pada poin 4 merupakan dalil replik yang tidak benar, dan penuh dengan rekayasa kebohongan, dimana yang benar dan sesuai dengan **FAKTA** adalah keadaan biduk rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya baik – baik saja, namun sejak Termohon mengetahui Pemohon telah memiliki wanita idaman lain ( WIL ) yang bernama XXX dan telah melakukan pernikahan siri dengan wil nya tersebut barulah terjadi permasalahan dalam biduk rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dimana Perbuatan Pemohon tersebut telah sangat melukai hati Termohon sebagai istri dari Pemohon beserta seluruh keluarga besar antara Pemohon dengan Termohon, hal ini dapat dilihat dengan jelas dan terang jika Pemohon telah memiliki WIL dan telah melakukan pernikahan siri dengan WIL nya tersebut , dimana pada Repliknya, Pemohon tidak membantah sama sekali terkait dalil jawaban Termohon ( Vide : Jawaban Termohon pada poin 3.a dan 4 ), sehingga sudah jelas dan terang sesuai dengan Fakta yang melakukan FITNAH dengan sangat keji adalah Pemohon beserta kuasanya kepada Termohon, dimana apa yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban maupun duplik ini kami akan buktikan di muka persidangan ketika agenda pembuktian nanti, jika dalil

Hlm. 16 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Pemohon beserta kuasanya pada poin 4 seluruhnya merupakan dalil Replik yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa kebohongan, maka sudah sepatutnya jika Replik Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard* ) ;

5. Bahwa untuk dalil Replik Pemohon pada poin 5 dan 6, akan Termohon tanggapi sebagai berikut, dimana Termohon masih berat dan menyayangi Pemohon mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah memiliki buah hati yang saat ini masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, jikapun ada percekcoan dalam sebuah rumah tangga itu merupakan hal yang lumrah dimana percekcoan tersebut adalah bumbu – bumbu kasih sayang dalam biduk rumah tangga, sebagaimana **putusan MARI Nomor : XXX tertanggal 18 Juni 1996** *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak,* maka alasan dari Pemohon seperti yang ditulis dalam Repliknya pada pokok perkaranya sudah sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard* ) ;

6. Bahwa terhadap dalil – dalil Replik Pemohon untuk selain dan selebihnya akan Termohon tanggapi dalam agenda Pembuktian, Kesaksian dan Kesimpulan nanti ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap dali jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terurai dalam bab Konvensi a quo diatas, mohon untuk dianggap terbaca ulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil – dalil Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tertuang pada surat jawaban dan Rekonvensi tertanggal 29 November 2023 ;
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil – dalil Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Hlm. 17 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensinya yang tertuang pada surat Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 06 Desember 2023 ;

4. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Bab Rekonvensi dalam poin 2 yang mengatakan *"bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam hal ini berpura – pura tidak tau atau bagaimana ?"*, dimana sesuai dengan FAKTA nya sampai saat ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi benar – benar tidak mengetahui mengenai sepeda motor yang diserahkan kepada pihak leasing, dan pada faktanya jika memang benar sepeda motor a quo diserahkan kepada pihak leasing oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tentunya tidak akan ada Penagihan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi oleh Pihak Leasing, dimana pada realitanya sepeda motor XXX ( Penggugat Rekonvensi ) itu di Gadaikan kepada saudara yang bernama XXX senilai Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dimana uang nya dipergunakan untuk apa oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak tahu sama sekali, sehingga dalil Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 2 dalam BAB Rekonvensi merupakan **dalil yang penuh dengan rekayasa kebohongan** Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi beserta kuasanya, dan akan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi buktikan pada sidang pembuktian ;

5. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Bab Rekonvensi dalam poin 3 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan FAKTA nya, dimana yang sesuai dengan FAKTA atau Realitanya adalah sebagai berikut :

5.A. Bahwa terkait **Nafkah Madhiyah** dimana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada **REPLIK** Bab Rekonvensi poin 3A yang mengatakan secara rutin memberikan nafkah melalui via Transfer, nafkah tersebut bukanlah untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, melainkan untuk kebutuhan anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membeli kebutuhan anak seperti susu, Pempres, dan lain - lainnya, nafkah namun jika tidak diminta oleh

Hlm. 18 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memberikan akan nafkah anak tersebut atau dapat dikatakan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berakting lupa akan nafkah tersebut dengan berdalih alasan yang bermacam – macam ;

5.B. Bahwa terhadap dalil **REPLIK** Bab Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang **nafkah Mut'ah** Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi **MENOLAK** dan tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Desember 2023 sehingga tidak perlu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi uraikan kembali ;

5.C. Bahwa terhadap dalil **REPLIK** Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang **Nafkah Iddah** Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi **MENOLAK** hal tersebut dan tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah disampaikan dalam **Jawaban** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 September 2023 sehingga tidak perlu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan kembali ;

5.D. Bahwa terhadap dalil **REPLIK** Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tentang Nafkah Anak sampai mumayizz, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **MENOLAK** hal tersebut dan tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 September 2023 sehingga tidak perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan kembali ;

6. Bahwa terhadap hal – hal lain pada **REPLIK** Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada agenda sidang Pembuktian, Kesaksian, dan Kesimpulan nanti ;

Bahwa berdasarkan semua hal – hal dan fakta – fakta hukum yang telah terurai tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hlm. 19 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 4730 / Pdt.G / 2023 / PA Bwi. agar memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **DALAM KONVENSI**

1. Menerima Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil – dalil Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku ;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak dalil – dalil Replik dalam Bab Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Duplik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah tidak dapat diterima ( **Niet Ontvankelijke Verklaard** ) ;
2. Mengabulkan Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )/setiap bulan untuk anak yang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama XXX ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah )/Bulan terhitung sejak awal bulan pernikahan yaitu bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2023 ) yang totalnya berjumlah Rp.48.000.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) ;

Hlm. 20 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak diizinkan mengambil akta cerai sebelum membayar keseluruhan jumlah tuntutan yang ditentukan dalam putusan akhir perkara ini ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang telah sampai pada tahap Pembuktian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon setelah Termohon menyampaikan jawabannya sehingga harus ada persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya sehingga pencabutan tersebut telah sesuai

Hlm. 21 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 575.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 745.000,00**

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm.Pentp.No.4730/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)